

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, saling berinteraksi dan hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Dalam menjalani kehidupannya ditengah masyarakat, seringkali terjadi perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, dibentuklah bermacam-macam norma atau pedoman yang mengatur kehidupan dan memberikan batasan manusia dalam berperilaku di masyarakat. Diantara sekian macam norma, salah satu norma penting adalah norma hukum. Apabila norma tersebut dilanggar, akan mendorong munculnya konflik/sengketa dalam masyarakat baik antar individu maupun kelompok sehingga dapat menimbulkan kerugian fisik maupun materi bahkan nyawa sekalipun.

Dalam konsep negara hukum, undang-undang menjadi pedoman utama dalam menangani segala permasalahan hukum, baik ketika terjadi pelanggaran hukum materiil maupun formil. Segala pelanggaran terhadap hukum harus diperangi karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hukum boleh saja begitu kokoh dan idealis, namun seringkali kenyataan yang demikian justru

membuat keadilan menjadi hal yang sangat sulit untuk ditemukan di dalam penegakan hukum itu sendiri.

Penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan melalui dua proses. Yaitu penyelesaian melalui proses litigasi di dalam pengadilan, dan proses penyelesaian di luar pengadilan (Non litigasi) yang pada umumnya dinamakan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan hakim. Dengan banyaknya tahapan tersebut, semakin lama pula proses penyelesaian suatu perkara pidana sehingga semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan¹. Namun dalam hal-hal tertentu dan ditempat tertentu, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sangat mungkin terjadi. Seperti tampak dari sejarah masyarakat Indonesia yang sejak dahulu cinta damai, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, penghargaan dan

¹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, h. 2.

penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan gotong royong, hidup rukun saling berdampingan dan masih memegang kuat kebiasaan dan/atau budaya di daerah masing-masing, namun terbuka terhadap masuknya nilai-nilai dari luar mengikuti perkembangan jaman. Apabila terjadi konflik maka terlebih dulu diselesaikan melalui pendekatan personal sehingga dapat mencairkan suasana. Misalnya melalui musyawarah adat, rembug desa, dll. Dalam prakteknya penyelesaian konflik tersebut akan diadakan pertemuan antara kedua belah pihak serta di hadiri para tokoh masyarakat. Adapun tujuan pertemuan tersebut untuk mencapai kata sepakat mufakat (berdamai). Hal tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai dan falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

Mekanisme perdamaian tersebut sudah sangat dikenal dan seringkali diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Menganti adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Gresik bagian selatan, merupakan wilayah industri dan pemukiman padat penduduk yang berbatasan langsung dengan kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kecamatan Menganti terbagi menjadi 22 desa/kelurahan, 75 dusun, 149 RW dan 454 RT dengan jumlah penduduk sebesar 122.560 jiwa yang terdiri dari 62.158 laki-laki dan 60.402 perempuan. Mayoritas penduduknya beragama Islam, Kristen dan Hindu. Dengan kondisi tersebut, wilayah Kecamatan Menganti sebagai penyangga Kota Surabaya tingkat

kehidupan masyarakatnya sangat beragam, namun adat istiadat dan kearifan lokal masih dijunjung tinggi.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat. Di lingkungan kepolisian, salah satu bentuk penegakan hukum pidana non litigasi melalui diskresi kepolisian dikenal dengan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.² Keadilan Restoratif menjadi alternatif penyelesaian perkara hukum yang difokuskan untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak- pihak yang berperkara. Dengan adanya beban yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, setidaknya pelaku dapat dengan sadar mampu untuk mengakui kesalahannya, mengambil tindakan meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga korban tidak merasa dirugikan. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menghilangkan keresahan yang dialami masyarakat, sehingga mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

² Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017, h. 57.

Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian melakukan penyelidikan. Dalam beberapa kasus tertentu, pada tahap initerjadi proses mediasi antara pelaku dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara, yang pada akhirnya pelaku mengakui kesalahannya dan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada korban, kemudian korban memberikan maaf dan mencabut laporannya sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari peristiwa tersebut dapat ditemukan *win-win solution* yang menampung kepentingan korban dan pelaku, sehingga perkaranya dapat diselesaikan dengan cepat.

Di Kepolisian Sektor Menganti banyak pengaduan masyarakat yang sejak semula sudah jelas bukan tindak pidana atau perkaranya terlalu ringan sehingga bisa diselesaikan langsung oleh kepolisian. Dalam hal ini, kepolisian bertindak sebagai penengah atau juru damai bagi konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat.³

Untuk menjamin adanya keseragaman penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Polri, agar tidak terjadi penyimpangan dan memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, "Penghentian Penyidikan : Tinjauan Hukum Adminitrasi dan Hukum Acara Pidana", *Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 1 Februari 2017, h. 21.

mengeluarkan dua surat edaran yang saling berkaitan satu sama lain pada sekitar pertengahan tahun 2018 yakni Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 yang mengatur tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan diantaranya yaitu :

- a. Bagaimana pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Kepolisian Sektor Menganti dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan?
- b. Bagaimana kekuatan hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sarana yang ingin dicapai atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitiannya yaitu :

- a. Untuk mengetahui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Kepolisian Sektor Menganti dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan.
- b. Untuk mengkaji bagaimana kekuatan hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

C. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif dan secara khusus memberikan pengetahuan ilmiah mengenai perkembangan penegakan hukum di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi

mahasiswa untuk melakukan penelitian hukum. Bagi penulis bisa menjadi referensi ketika menjalankan tugas negara sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

D. Kajian Teoritis

1. Sejarah Restoratif

Bahwa jika melihat dari konsep *Restorative Justice*, tidak berbeda dari penyelesaian konflik dalam masyarakat hukum adat. Ada dua pendekatan penyelesaian konflik yaitu aspek magis dan material. Aspek magis bertalian dengan mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat terjadinya konflik yang diselenggarakan dalam bentuk upacara-upacara tertentu seperti menyediakan sesajen atau mengorbankan hewan sebagai “tebusan”. Yang agak ekstrim adalah sanksi dalam bentuk mengeluarkan atau mengusir pelanggar dari lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Aspek material berkaitan dengan upaya merukunkan kembali hubungan antara pelaku (keluarga pelaku) dan korban (keluarga korban). Inipun dilakukan dengan berbagai bentuk perdamaian antara kedua pihak, antara lain kewajiban pelaku (keluarga pelaku) melakukan sesuatu, seperti pernyataan bersalah, meminta maaf, memberi kompensasi atau denda tertentu. Praktek hukum adat sangat memperhatikan kepentingan korban baik yang

bersifat material maupun immaterial. Praktik-praktik ini tidak lain merupakan “*Restorative Justice*” yang telah menjadi tradisi hukum masyarakat kita.

Hal tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai dan falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Dengan demikian, *restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, sehingga kerugian korban dapat dipulihkan dan antara pelaku dan korban tidak ada lagi dendam. Musyawarah mufakat dalam konteks *restorative justice* bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakatai antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini yaitu tokoh masyarakat sebagai penengah. Setelah terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, maka mereka akan membuat surat pernyataan perdamaian (akta dading) sebagai bukti bahwa para pihak sudah berdamai dan tidak saling menuntut.

2. Keadilan Restoratif

Sampai saat ini, satu-satunya landasan hukum formal di Indonesia yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (non litigasi) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk penyelesaiannya dikenal dengan istilah diversifikasi

yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Menurut undang-undang tersebut, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif seringkali menjadi pilihan akibat ketidakpuasan pada persoalan waktu, biaya dan pemenuhan hak dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Keadilan restoratif sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi asas kekeluargaan, gotong royong dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam konsep peradilan pidana di Indonesia, keberadaan korban cenderung terlupakan, hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan.⁴ Hak korban untuk menuntut dipercayakan sepenuhnya kepada penuntut umum sehingga korban tetap diam, tidak ikut campur dalam setiap tahapan dan menerima apapun putusannya. Kewajiban korban setelah melapor hanya memberikan kesaksian, selanjutnya menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani peristiwa yang dialaminya. Jelas tidak adil bagi

⁴ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia", *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h. 175.

korban bila negara lebih mengindahkan kebutuhan-kebutuhan material, psikologi, hukum, bagi pelaku pelanggar, sementara negara tidak memberikan tanggungjawabnya atas kehidupan yang layak bagi korban.⁵

Namun dalam konsep keadilan restoratif, peran korban lebih diberdayakan untuk secara aktif berpartisipasi langsung dalam penyelesaian masalahnya sehingga hak-hak korban dapat terakomodir dengan baik. Selanjutnya diterapkan sanksi yang lebih bersifat penebusan kesalahan pelaku kepada korbannya, misalnya dengan memberikan ganti rugi atau santunan untuk perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana yang terjadi. Disamping sebagai perwujudan dari tanggung jawab hukum, sanksi yang berorientasi pada pemulihan korban tersebut juga akan menggugah tanggung jawab moral pelaku terhadap korbannya.

Walaupun penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang diatur dalam hukum positif Indonesia hanya terbatas pada Pidana Anak, namun penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia jauh sebelumnya telah banyak dipraktekkan dalam upaya penegakan hukum pidana tertentu di lingkungan kepolisian dengan mengacu pada beberapa ketentuan peraturan serta kebijakan hukum, diantaranya adalah :

⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 131.

- a. Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang berbunyi:
- 1) Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidakterdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
 - 2) Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan diikuti sertakan RT/RW setempat.
 - 3) Hormati norma hukum, norma sosial/adat serta penuhi azas keadilan.
 - 4) Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polisi Masyarakat.
- b. Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*.
- c. Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Th 2012, Jaksa Agung RI Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

- d. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran ini selanjutnya menjadi landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk menjamin kepastian hukum demi terwujudnya kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.
2. Pemahaman mengenai terminologi kata Penyelidikan dan Penyidikan

Bagi sebagian orang, mungkin pemahaman untuk kata penyelidikan dan penyidikan adalah dua hal yang sama. Namun status perkara yang ditangani kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan seringkali membuat masyarakat bingung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dua kata tersebut memang berasal dari kata dasar yang sama dan mempunyai arti yang hampir sama pula. Penyidikan berasal dari kata dasar sidik yang memiliki pengertian memeriksa atau meneliti. Kata sidik dalam penyelidikan diberi sisipan -el- menjadi selidik yang diartikan sebagai banyak menyidik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kata menyelidik dan menyidik sebenarnya memiliki pengertian yang sama hanya saja sisipan el-nya mempertegas pengertian dari menyidik menjadi banyak menyidik.⁶

⁶ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 6, h. 119.

Jadi penggunaan sisipan el pada kata dasar selidik hanya berfungsi untuk mempertegas makna saja. Namun harus kita ketahui bersama bahwa penggunaan istilah penyelidikan dan penyidikan dengan tegas dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemisahan tersebut memberikan penegasan bahwa terdapat dua tahapan yang berbeda walaupun keduanya berasal dari kata dasar yang sama.

a. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Penyidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Yang termasuk penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP).

Ketika seseorang mengalami suatu peristiwa hukum, maka ia berhak untuk melapor/mengadu kepada pihak kepolisian. Setelah pihak kepolisian menerima laporan/pengaduan, hal pertama yang akan dilakukakan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti adanya

laporan/pengaduan tersebut adalah melakukan penyelidikan. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyelidikan tindak pidana meliputi:

- 1) Pengolahan TKP;
- 2) Pengamatan (observasi);
- 3) Wawancara (interview);
- 4) Pembuntutan (surveillance);
- 5) Penyamaran (under cover);
- 6) Pelacakan (tracking); dan
- 7) Penelitian dan analisis dokumen.

Selama melakukan kegiatan penyelidikan, karena kewajibannya, penyelidik mempunyai kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu :

- 1) Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Hasil dari kegiatan penyelidikan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan (LHP) untuk diteliti dan dipelajari peristiwanya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh guna menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilakukan proses hukum lebih lanjut (penyidikan). Bisa dikatakan bahwa penyelidikan merupakan *entry point* dari suatu perkara hukum.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan, apabila fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan tidak memadai, untuk memberikan kepastian hukum, maka dilakukan penghentian penyelidikan dengan memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

b. Penyidikan

Arti kata Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 13 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap sesuai Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana, yang meliputi :

- 1) Penyelidikan;
- 2) Pengiriman SPDP;
- 3) Upaya paksa;
- 4) Pemeriksaan;
- 5) Gelar perkara;
- 6) Penyelesaian berkas perkara;
- 7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- 9) Penghentian Penyidikan.

Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal tersangka;

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada tahap penyidikan dimungkinkan terjadinya penghentian penyidikan seperti diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP, Seorang penyidik baik Polri maupun PPNS dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas penyidikan suatu perkara haruslah berdasar pada alasan yang diatur dalam undang-undang, yaitu :

- 1) Tidak terdapat cukup bukti,
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana,
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang penyelidikan dan penyidikan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah dua hal yang sangat berbeda dan dipisahkan artinya dengan tegas oleh KUHAP. Penyelidikan merupakan tindakan awal sebelum dilakukan penyidikan, dengan maksud untuk mencari keterangan dan menemukan barang bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya suatu perkara dilakukan penyidikan.

Proses penyelidikan penting untuk menentukan keberhasilan penyidikan dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Penyelidikan hendaknya harus dilakukan dengan cermat dan teliti, karena kurangnya ketelitian dalam penyelidikan dapat membuat tidak sempurnanya proses penyidikan. Selain itu dengan adanya penyelidikan maka diharapkan aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak seseorang saat terjadinya pemeriksaan.⁷

Dalam proses penyelidikan titik beratnya adalah menemukan peristiwa pidana, sedangkan penyidikan menitikberatkan pada pengumpulan bukti untuk menentukan tersangka tindak pidana. Penyidikan selalu diawali dengan penyelidikan, namun penyelidikan tidak selalu berujung penyidikan. Seorang penyidik dapat dipastikan bahwa dia adalah penyelidik, namun

⁷ Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi ke2, Cet. 14, Jakarta, h. 102.

seorang penyelidik belum tentu dia adalah penyidik. Penyelidikan tidak terikat waktu dan seringkali terkesan lamban karena dalam tahap penyelidikan tidak dapat dilakukan upaya paksa, sedangkan dalam tahap penyidikan jangka waktunya sudah diatur sesuai ketentuan dalam undang-undang.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif atau legal research yang merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah untuk kemudian dianalisis berdasarkan sumber bahan hukum yang berlaku. Penulis mempergunakan berbagai literatur hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁹ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- 4) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2918 tentang Penerapan keadilan restoratif (Restoratif Justice) dalam penyelesaian perkara pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk kepada penulis untuk mendukung bahan-bahan hukum primer yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain bahan bacaan, jurnal dan artikel hukum yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini.

⁹*Ibid*, h. 141.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu wawancara. Wawancara dilaksanakan terhadap beberapa anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Sektor Menganti yang terdiri dari Kapolsek, Kanit Reskrim dan Penyidik yang mengetahui secara langsung fakta empirik yang terjadi di lapangan.

F. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk memberikan pendekatan pemikiran yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini, penulis menyusun pertanggungjawaban sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab berhubungan satu sama lain. Adapun pertanggungjawaban sistematis tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan) akan diuraikan mengenai gambaran umum permasalahan yang akan dibahas dan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, sejarah dan dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan pada sub bab rumusan masalah dan setiap penulisan selalu menghendaki tujuan apa yang hendak dicapai dalam penulisan ini sehingga dituangkan dalam sub bab tujuan penulisan. Kemudian diharapkan juga dengan adanya penelitian ini membawa manfaat bagi diri penulis sendiri maupun institusi, yang semua tertuang dalam manfaat penelitian. Sedangkan untuk

membantu pemecahan masalah maka sub bab kajian teoritis diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, karena penelitian ini penelitian hukum normatif maka dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang semuanya tertuang dalam metode penelitian. Terakhir adalah sub bab sistematika pertanggungjawaban yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui isi dari penulisan tesis ini secara sistematis.

Bab II akan dibahas isi hukum yang ada pada permasalahan pertama, yaitu mengenai pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Kepolisian Sektor Menganti dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan.

Selanjutnya dalam Bab III akan menguraikan mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah kedua, yaitu mengenai kekuatan hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Bab IV Penutup merupakan bagian yang terdiri kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian berisi ringkasan dan jawaban permasalahan yang dijabarkan dalam bab II dan bab III. Saran berisi tentang masukan atau pendapat atas penelitian ini, yang nantinya diharapkan dapat menjadi solusi bagi pembaca maupun praktisi hukum yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang sama.